



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III PROVINSI SUMATERA BARAT



Nomor : 027/HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : 420/221/CDPW.III/I-2022

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF, NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ISRAR. A, S.Pd** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Lintas Padang – Solok KM 40 Sukarami, Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
NIP. 19660610 198903 1 010

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan).
3. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu/Pemilihan

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah III Provinsi Sumatera Barat,

